

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan antara Putusan Pengadilan Niaga dengan Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tentang penerapan unsur persamaan pada pokoknya yang terdapat pada Pasal 6 Ayat 1 Huruf (a) dalam perkara sengketa merek antara Lau's Kopitiam dan KOPITIAM. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa merek "Lau's Kopitiam" dengan huruf "L" besar dan "K" besar yang lainnya huruf kecil memiliki perbedaan yang signifikan dengan merek KOPITIAM milik Abdul Alek Soelystio. Sementara Hakim PK menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara Lau's Kopitiam dengan KOPITIAM. Putusan Nomor 179 PK/Pdt.Sus/2012 unsur menonjol dalam merek KOPITIAM adalah persamaan bunyi ucapan kata KOPITIAM sehingga pertimbangan bahwa penggunaan kombinasi "huruf kecil" dan "besar" dalam merek milik Penggugat menjadikan merek tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat yaitu KOPITIAM adalah sebuah kekhilafan.

2. Dalam perkara sengketa merek antara merek KOPITIAM dengan merek Lau's Kopitiam Majelis Hakim telah memberikan pengertian yang berbeda terhadap pengertian prinsip persamaan pada pokoknya, padahal secara jelas pengertian tersebut telah diatur dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf (a) yaitu:

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”.

Dalam penjelasan tersebut pengertian persamaan pada pokoknya yang pada intinya bahwa merek dapat ditolak pendaftarannya apabila merek tersebut memiliki persamaan bunyi, persamaan arti, dan persamaan tampilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada majelis hakim harus lebih hati-hati dalam memutuskan perkara sengketa merek antara merek KOPITIAM dengan merek Lau's Kopitiam guna mendapat kepastian hukum, selain itu diharapkan agar Direktorat Merek lebih hati-hati dalam melakukan pemeriksaan substantif mengenai pendaftaran merek apabila merek tersebut melanggar UU Merek.
2. Pengguna Undang-Undang agar memberikan penafsiran yang luas atau tidak memberikan penafsiran yang sempit terhadap ketentuan prinsip

persamaan pada pokoknya sebagaimana Pasal 6 UU Merek. Sebagaimana telah diuraikan bahwa prinsip persamaan pada pokoknya mengandung elemen-elemen yaitu persamaan bunyi, persamaan arti dan persamaan tampilan.

